

EFEKTIVITAS REALOKASI ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Syakila Verolia

NPP: 29.0331

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Program Studi Keuangan Publik

Email: veroliasyakila@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 outbreak that emerged at the end of 2019 had many impacts and influences on life, especially in the economic, social, political and health fields. In response to this phenomenon, the government issued a policy in the form of Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning Refocussing Activities, Reallocation Budgets, and Procurement of Goods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The instruction requires the Batam City to take steps to suppress the spread of Covid-19 in the Batam City area, one of which is by reallocating the budget for handling Covid-19. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of the budget reallocation of Batam City Government. **Method:** The researcher uses the theory of Sondang P. Siagian that have seven dimensions. The technique used in this research is a qualitative analysis technique with an inductive approach to obtain data in accordance with the actual conditions in the field. In collecting data using several ways, namely observation, interviews, and documentation. **Result:** Based on the results of observations and interviews of budget reallocations for handling Covid-19 at the Batam City Regional Asset Financial Management Agency, eleven of the four teen indicators have been running well and effectively, but in its implementation there must be a synergy between one Regional Apparatus Organization and another to make the handling of Covid-19 more successful. The lack of support from other Regional Apparatus Organization for activities organized by the government has hampered reallocation activities that should have been able to help deal with outbreaks that have gone out of control. And also the impact of the Covid-19 pandemic which has made various public activities limited. **Conclusion:** The efforts are by coordinating with the Office related to local budget adjustments, maximizing the realization of the ongoing budget, technical guidance which aims to increase competence in the implementation of budget reallocation for handling Covid-19 during Work From Home, and Optimizing the Organizational Structure.

Keywords: Effectiveness, Handling Covid-19, Reallocation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peristiwa wabah *Covid-19* yang muncul pada akhir 2019 memiliki banyak dampak dan pengaruh pada kehidupan terutama pada bidang ekonomi, sosial, politik maupun kesehatan. Menanggapi fenomena yang terjadi tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). Instruksi tersebut mengharuskan Kota Batam melakukan langkah-langkah untuk menekan penyebaran *Covid-19* di wilayah Kota Batam salah satunya dengan realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19*. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. **Metode:** Peneliti menggunakan teori Sondang P. Siagian yang memiliki tujuh dimensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Analisis Kualitatif dengan Pendekatan Induktif untuk memperoleh data sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan secara nyata. Dalam mengumpulkan data-data menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil observasi dan wawancara realokasi Anggaran guna penanganan *Covid-19* di Kota Batam sudah sebelas dari empat belas indikator yang sudah berjalan dengan baik dan efektif namun dalam pelaksanaannya harus ada sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah satu dan lainnya untuk lebih mensukseskan penanganan *Covid-19*. Kurangnya dukungan dari Organisasi Perangkat daerah lain terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah menyebabkan terhambatnya kegiatan realokasi yang seharusnya dapat membantu menangani wabah yang sudah tidak terkendali. Dan juga dampak pandemi *Covid-19* yang membuat berbagai aktivitas publik dibatasi. **Kesimpulan:** Upaya nya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait penyesuaian anggaran belanja daerah, memaksimalkan realisasi anggaran yang telah berjalan, bimbingan teknik (bimtek) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam penerapan realokasi anggaran penanganan *Covid-19* pada saat *Work From Home*, dan melakukan pengoptimalan pada struktur organisasi.

Kata kunci: Efektivitas; Penanganan *Covid-19*, Realokasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus *Covid* di Indonesia pada tahun 2021 meningkat sangat drastis. Pemerintah mengambil kebijakan guna mempertimbangkan segala aktivitas dan kegiatan dari dampak adanya virus *Covid-19* agar tidak meluas ke berbagai daerah dan menyebabkan kerugian besar dari segi fiskal maupun sosial pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk Indonesia yang sudah terpapar oleh virus *Covid-19* perlu mendapatkan penanganan khusus dari pemerintah baik

berupa fisik maupun non fisik. Dampak dari penyebaran *Covid-19* ini mengakibatkan banyak kerugian diberbagai bidang bahkan dapat menyebabkan kematian sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Besarnya dampak dari *Covid-19* ini sangat berkaitan dengan perekonomian negara yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Pemerintah melakukan upaya dalam mempercepat pemulihan *Covid-19* yang terdapat pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* Dalam Menghadapi Ancaman Berbahaya Stabilitas Sistem Keuangan dan atau Perekonomian Nasional. Kementerian dan daerah diinstruksikan oleh presiden untuk mendistribusikan kembali rencana keuangan yang dipusatkan pada program penanganan *Covid-19* tersebut.

Mengingat adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* di Pemerintah Daerah, maka kewenangan publik perlu difokuskan pada pemanfaatan APBD untuk menangani *Covid-19* yang meningkat drastis. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan merealokasikan Rencana pengeluaran untuk latihan percepatan penanganan pandemi *Covid-19*. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemfokusan Kembali Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pemerintah pusat melakukan pendekatan penanganan *Covid-19* dengan anggaran sebesar Rp744,75 triliun.

Kasus *Covid-19* di wilayah Kepulauan Riau menyebabkan banyak korban jiwa terutama di Kota Batam yang memiliki kasus tertinggi hingga mencapai zona hitam pada Juli 2021. Penyebaran ini memerlukan penanganan secara cepat. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 tidak melebihi rencana belanja pemerintah yang kami tujukan kepada ketua, khusus untuk mempercepat penggunaan alokasi anggaran untuk membangun kapasitas:

1. Berurusan dengan efek keuangan menjaga dunia bisnis tetap hidup
2. Pelayanan medis dan lain-lain
3. Penataan jaring jaminan sosial/jaring kesejahteraan sosial

Pengeluaran redistribusi, untuk menjadi khusus menunda atau membatalkan sebuah kegiatan yang dianggap tidak penting pada saat sedang terjadinya bencana atau kegiatan-kegiatan darurat lainnya dan memfokuskan dana tersebut kepada kegiatan yang dianggap mampu mengurangi bencana yang sedang terjadi seperti pandemi *Covid-19*. Pemerintah Kota Batam melakukan realokasi anggaran bersinergi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dituntut untuk melakukan alokasi dana terutama di bidang kesehatan. karena dalam keadaan pandemi bidang kesehatan membutuhkan biaya tambahan dalam penanganan pasien yang terkena virus sehingga mampu mengurangi angka kasus dan kematian akibat *Covid-19*.

Sumber pendanaan penanganan *Covid-19* di daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rancangan keuangan

untuk satu tahun kedepan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang peruntukannya digunakan oleh seluruh perangkat daerah yang bertugas dalam penanganan *Covid-19*, pembiayaan yang dikeluarkan dari APBD yang diperuntukan dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak. Pembiayaan keadaan darurat dan keperluan mendesak ini dibiayai atas beban belanja tak terduga dari APBD. Belanja Tak Terduga ialah belanja yang mendanai aktivitas yang sifatnya tidak diharapkan untuk terjadi seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam. Keadaan darurat yang dimaksud salah satunya adalah bencana non alam. Berikut ini adalah rancangan perubahan anggaran tahun 2021.

Tabel 1.1
Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2021

No	AKUN	RANCANGAN AWAL (Rp)	RANCANGAN PERUBAHAN (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.499.536.772.588,46	1.030.466.996.128,27
2.	Dana Perimbangan	1.122.250.236.200,00	1.136.574.471.091,00
3.	Lain-Lain Pendapatan	337.107.571.753,61	390.662.529.461,00
4.	Belanja	3.013.894.580.542,07	2.593.084.529.418,44
5.	Penerimaan	55.000.000.000,00	35.380.532.738,17
JUMLAH		6.027.789.161.084,14	5.186.169.058.836,88

Sumber: bpkad.batam.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan awal anggaran tahun 2021 Kota Batam sebesar Rp6.027.789.161.084,14 berubah menjadi Rp5.186.169.058.836,88. Perubahan rancangan, maka pemerintah Kota Batam memiliki tanggung jawab mengelola anggaran tersebut dapat terealisasi dalam menangani *Covid-19* khususnya di bidang Kesehatan karna kita ketahui bersama bahwa *Covid-19* di Kota Batam harus di atasi salah satunya yaitu dengan melakukan perubahan anggaran. Salah satu tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yaitu mengelola pendapatan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu mengefektifkan perubahan anggaran tersebut untuk direalisasikan dalam penanganan *Covid-19* agar terlaksana sesuai dengan tujuannya. Diharapkan dana tersebut dapat terealisasi dengan baik secara efektif dan tepat sasaran serta mampu untuk mengurangi dan meringankan kasus *Covid-19* yang ada.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang diambil Mengingat masalah yang sudah dipaparkan diatas, penulis membuat rumusan masalah yang diajukan pada usulan penelitian yaitu:

1. Bagaimana efektivitas realokasi anggaran dalam menangani *Covid-19* di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran guna penanganan Covid-19?
3. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19?

1.3. Penelitian Terdahulu .

Peneliti dalam melakukan penelitian tentu memiliki pedoman dari peneliti sebelumnya. Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan hasil dari penelitian yang terdahulu dan memiliki kemiripan atau yang diidentifikasi dengan eksplorasi yang dipimpin oleh pencipta. Penggambaran eksplorasi masa lalu dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau acuan bagi kreator dalam memimpin resensi.

Berdasarkan perbandingan deskripsi penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa refocusing dan realokasi anggaran yang diamanatkan oleh pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah dapat menimbulkan berbagai macam fenomena dan kemungkinan yang terjadi.

Langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, akan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan maka akan memperoleh hasil sesuai yang telah ditargetkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Sebaliknya, dengan adanya pengalokasian dana dari pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dimungkinkan terjadi penyalanggunaan oleh oknum-oknum tertentu yang seharusnya mereka adalah orang/badan yang memiliki kewajiban mengelola dana bantuan penanggulangan Covid-19 dengan memperhatikan keseluruhan dari dana tersebut diperuntukkan guna kepentingan kemanusiaan.

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian yang akan penulis teliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam memiliki persamaan yakni metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Metode Penelitian Kualitatif yang dianalisis secara Deskriptif dengan Pendekatan Induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada di lapangan secara aktual mengenai berbagai upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam mengefektifkan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya dalam melakukan realokasi anggaran, Kota Batam harus melaksanakannya dengan tepat berdasarkan kebutuhan prioritas dengan memperhatikan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Banyaknya pasien yang terkena virus Covid-19 dan terbatasnya jumlah ruang rawat di beberapa rumah sakit, menyebabkan banyaknya warga Kota Batam yang melakukan isolasi mandiri di rumah pribadi mereka. Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang yang dibuat khusus untuk pasien Covid-19 sudah tidak lagi merawat warga Batam yang positif, karena berkonsentrasi pada perawatan pekerja migran Indonesia, yang juga terpapar

Covid-19 saat pulang dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan dari 12 kecamatan, hanya satu yang masih bersih dari paparan virus *Covid-19* yaitu Galang. Sedangkan pulau utama, seluruh kecamatan berzona merah. Pemerintah daerah bersama SKPD terkait penganggaran perlu menerapkan beberapa kebijakan yang relevan dan kondisional sehingga anggaran yang ditambahkan atau dialihkan pada satu bidang ke bidang lainnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penulis tertarik untuk mengarahkan pemeriksaan dan analisis lebih mendalam terkait dengan apa yang akan ditulis dalam usulan penelitian dengan judul **“Efektivitas Realokasi Anggaran Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana :

1. Untuk menganalisis efektivitas realokasi anggaran dalam menangani *Covid-19* di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau..
2. Untuk mendapatkan faktor-faktor penghambat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran guna penanganan *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19*.

II. METODE

Metode penelitian penulis dalam penelitian ini adalah suatu proses analisis yang dilakukan secara intelektual terhadap objek yang dilakukan secara terperinci dan sistematis yang berpedoman pada aturan maupun ilmiah dalam kurun waktu tertentu merupakan cara mendapatkan hasil yang dapat disahkan secara ilmiah. Dalam penelitian terdapat tiga jenis pendekatan penelitian yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Penelitian yang direncanakan untuk memahami hal-hal yang dilaksanakan oleh subjek penelitian, seperti: wawasan, perilaku, inspirasi, dan lainnya secara komprehensif yang digambarkan dengan kata-kata.

Penelitian Kualitatif adalah strategi untuk memahami dan menyelidiki pentingnya masalah manusia atau sosial (Creswell, 2016). Motivasi di balik eksplorasi subjektif pada umumnya menggabungkan data tentang keajaiban utama yang diselidiki dalam tinjauan, bidang ujian, dan anggota ujian (Creswell, 2016).

Bahan penelitian dalam menganalisis objek penelitian, penulis menggunakan dan menyajikan data yang berbentuk statistik dan selanjutnya dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data statistik yang digunakan sebagai hipotesis maupun penguji teori sebagaimana fungsi data statistik pada Penelitian Kualitatif. Tetapi yang disajikan data statistik tersebut adalah sebagai bahan penjelasan gambaran objek atau keadaan yang diteliti. Hal tersebut searah dengan Penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah sejenis eksplorasi yang memberikan gambaran dan gambaran tentang suatu keadaan tanpa perlakuan terhadap barang tersebut (Kountur, 2007). Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Realokasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam Penanganan Covid-19

Dalam melakukan Realokasi anggaran yaitu pengalokasian kembali dari banyaknya anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah dalam menangani penanggulangan Covid-19. Realokasi anggaran juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam memenuhi prioritas atau keperluan yang penting dan diutamakan dalam jangka waktu tertentu. Sifat realokasi anggaran adalah anggaran itu dapat berubah. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang tetapi tidak dalam satu SKPD. Realokasi juga bisa menghilangkan kegiatan inti atau menjalankan kegiatan tetapi jumlah indikator kinerjanya di kurangi. Dalam mengatasi kasus Covid-19 dilakukan realokasi anggaran untuk mengalokasikan dana di pemerintah pusat. Proses realokasi anggaran hal-hal berikut:

1. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib seperti yang diatur dalam pengaturan undang-undang dan pedoman.
2. Melakukan pergeseran antar kapasitas, antar unit, maupun antar proyek otoritatif.
3. Perubahan porsi, serta penangguhan/pemotongan pemindahan pengeluaran ke aset kabupaten dan kota, dengan langkah khusus.

Proses realokasi anggaran penting dilakukan perubahan anggaran dengan menghitung jumlah anggaran awal lalu dipindahkan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam menangani / penanggulangan Covid-19. Melalui kebijakan realokasi anggaran tersebut, diharapkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dapat diatasi secara kolektif dan efektif. Sehingga dengan demikian, perekonomian dan kehidupan sosial Indonesia dapat segera pulih dari keterpurukan menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Penulis menggunakan pendekatan efektivitas pencapaian menurut (Sondang, 2018) tentang bagaimana efektivitas realokasi anggaran dalam bidang kesehatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam penanganan Covid-19.

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak di Capai

Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen”, keseluruhan pencapaian dari proses merupakan pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, diperlukan pentahapan dan sasaran yang ingin dicapai pada waktu tertentu. Tujuan yang jelas ini untuk menyelesaikan tugas mencapai tujuan yang ditetapkan, serta tujuan organisasi. Dalam hal ini, sangat penting bahwa tujuan diperlakukan sebagai proses, sehingga menjamin tahapan pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu dapat disebut sebagai sasaran, sebagai target yang konkret.

Penulis Melakukan wawancara berkaitan dengan indikator yang ada pada dimensi kejelasan waktu. Adapun hasil wawancara yaitu:

- a. Kurun Waktu yang Ditentukan

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan realokasi anggaran sudah sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan yang dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri tidak menunda nunda saat anggarannya cair yaitu bulan Februari-Desember. Hal tersebut membuat Kota Batam menjadi Kota yang patuh dan taat sehingga anggaran yang diberikan ke daerah tidak dipotong.

- b. Tidak Lagi Idealistik

Penulis juga melakukan wawancara guna mengetahui prioritas dalam penggunaan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Batam.

- c. Dinyatakan Secara Kuantitatif

Penulis kemudian melakukan wawancara agar dapat mengetahui berapa realisasi

anggaran penanganan *Covid-19* pada tahun 2021. Hasil wawancara bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada 14 Januari 2022 pukul 10.10 WIB, beliau mengatakan “untuk realisasi anggaran sendiri, kami memberikan kepada dinas dinas yang terjun langsung ke masyarakat, dalam artian dinas tersebut membutuhkan anggaran lebih dalam menurunkan pasien covid”.

d. Target yang Konkret

Penulis melakukan wawancara target yang konkret guna mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* di Kota Batam Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat dikatakan mekanisme yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai dengan arahan atau perintah yang ada. Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan berpegang kepada APBD yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi realisasi capaian target yang telah dilakukan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kemudian pelaksanaan realokasi ini juga berdampak terhadap operasionalisasi kantor. Anggaran yang ditujukan untuk operasionalisasi kantor berkurang, untuk menyeimbangkan hal tersebut maka ditetapkanlah kebijakan *Work From Home* (WFH). Dengan ditetapkannya kebijakan ini para pegawai akan bekerja dari rumah, maka dengan itu otomatis biaya operasionalisasi kantor akan berkurang.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan program tindak lanjut perusahaan, tujuan jangka panjang, dan juga prioritas pengalokasian sumber daya (Chandler, 2009). Strategi ialah rencana atau bentuk yang mengintegrasikan tujuan, rangkaian tindakan dan kebijakan yang ada dalam organisasi kesatuan utuh (Quinn, 2016). Strategi yang diformulasikan secara baik bisa membantu pengalokasian dan penyusunan sumber daya dalam suatu perusahaan agar bisa bertahan.

Tahap-tahap diambil dalam upaya mencapai tujuan tertentu agar pelaku tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi. Maksud dari kriteria ini adalah menentukan tahapan, langkah atau cara untuk mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil secara efektif dengan waktu yang terbatas.

a. Wawasan Waktu dan Dampak

Penulis melakukan wawancara mengenai indikator wawasan waktu dan dampak dalam melaksanakan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19*. Hasil wawancara terhadap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada 14 Januari 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Beliau mengatakan bahwa: Menurut saya kurun waktu pencapaian realokasi anggaran yang telah dilakukan dalam penanganan *Covid-19* sudah tepat dan maksimal, karena memang anggaran yang dikeluarkan pada bulan Februari hingga selesainya tahu anggaran yaitu bulan Desember sudah dipergunakan untuk membeli sarana dan prasarana yang biasanya lihat di titik-titik tertentu di taman kota, terus vaksinasi itu juga dari biaya realokasi tersebut. Pemerintah Kota Batam telah melakukan pengadaan yang maksimal dalam rangka penanganan *Covid-19* sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan yakni tahun anggaran 2021 yang dimulai pada Bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

b. Pemusatan Upaya dan Pola Keputusan

Penulis terakhir melakukan wawancara mengenai indikator pemusatan upaya, pola keputusan dan perasapan agar dapat mengetahui apakah besaran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam bisa di serap dan direalisasikan. Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada 15 Januari 2022 pukul 09.00 WIB mengatakan:

Jadi terkait dengan strategi kita untuk mencapai tujuan tersebut berkenaan dengan realokasi anggaran ini kita melakukan rapat koordinasi di BPKAD dan juga terkadang lewat daring bersama Anggota Dewan, SKPD SKPD terkait membahas tentang penggunaan BTT untuk mendukung pelaksanaan penanganan covid.

3. Proses Analisis

Terdapat indikator rumusan kebijakan yang terdiri dari pedoman dan pengambilan keputusan (Handayani, 2014).

a. Pedoman

Prosedur yang dimaksud dalam skripsi ini pedoman yang digunakan dalam melakukan realokasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Anggaran menjelaskan bahwa :

Dalam hal BTT tidak mencukupi BPKAD melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap :

1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja modal yang kurang prioritas;
3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberd

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam telah melaksanakan realokasi anggaran belanja daerah yang tidak terlalu mendesak sesuai dengan SOP yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020.

b. Pengambilan Keputusan

Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada 14 Januari 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah “Karena adanya pandemi covid ini kita mencoba untuk melakukan realokasi anggaran dan dilakukan dengan perubahan penjabaran APBD.” Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan aset Daerah juga mengatakan: Kalau kita untuk merelokasikan anggaran covid ini kan udah ada aturan dari pusat, baik item item apa saja yang akan di realokasikan. Realokasi ini sudah ada ketentuan dari pusat, dari kemendagri, kemenkes kemudian diberikanlah item item nya. Persentase nya diberikan juga. Disitulah kita alokasikan anggaran tersebut untuk covid.

4. Perencanaan yang Matang

Pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu dimasa depan merupakan pengertian dari perencanaan Sondang (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut perumusan strategi yang baik adalah sebuah keputusan yang matang tentang sesuatu hal yang akan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dan diharapkan tujuan dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya ini berarti memutuskan sekarang apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa depan. Perencanaan sebagai bagian penting dari sebuah proses pencapaian tujuan, dimana perencanaan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Adanya perencanaan dapat menjadi suatu tolak ukur dalam tahap evaluasi, terdapat kesesuaian ataupun tidak.

Berdasarkan pada hasil dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang kemudian dirumuskan dan dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan suatu program kerja yang efektif dan efisien, serta terukur dan optimal menjadikan anggaran mempunyai fungsi perencanaan. Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, berfungsi utama sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*) yang digunakan dalam:

- a. Membuat rencana berbagai kegiatan dan program yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan Pemda dan membuat rencana alternatif dari sumber pembiayaan.
- b. Membuat sasaran dan tujuan suatu kebijakan agar sesuai misi dan visi yang telah ditetapkan.
- c. Membuat Indikator kinerja serta tingkat pencapaian yang strategis.
- d. Mengalokasi dana dari berbagai kegiatan dan program yang sudah disusun.

Hasil dari sebuah perencanaan yang matang kemudian diterjemahkan dalam berbagai program kerja untuk selanjutnya dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja yang bertugas.

5. Penyusunan Program yang Tepat

Program adalah suatu rencana yang menggambarkan rencana yang konkret yang terdiri dari indikator, yaitu sasaran, prosedur, dan anggaran (Hasibuan, 2016). Kesimpulannya adalah penyusunan program yang tepat adalah suatu rencana yang telah dibuat yang dimana rencana tersebut menjadi acuan rencana nyata untuk dilaksanakan. Baiknya suatu rencana masih belum terartikulasikan dengan jelas program implementasi yang tepat, jika tidak para pelaksanaan kehilangan arah untuk bekerja. Rencana yang telah dibuat menjadi program yang akan dilaksanakan, disusun dengan tepat untuk tujuan. Penulis kemudian melakukan wawancara mengenai Indikator Indikator yang ada pada dimensi penyusunan program yang tepat yaitu indikator sasaran, prosedur, dan anggaran. Adapun hasil wawancara tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sasaran

Wawancara yang dilakukan yaitu klarifikasi atas serapan dana realisasi anggaran keuangan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka Penanganan *Covid*, yang bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami SKPD dalam merealisasikan penyerapan anggaran dan diharapkan penyerapan anggaran yang sudah disediakan ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Prosedur dan Anggaran

Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selesai dilakukan, kemudian pada bulan oktober 2021 pemerintah daerah diminta lagi untuk mengalokasikan dana yang ditujukan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penulis selanjutnya melakukan guna mengetahui seperti apa prosedur dalam melaksanakan realokasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan kemudian bagaimana realisasi anggaran dari masing masing program prioritas penanganan *Covid-19*. Program prioritas yang saat ini sedang diutamakan oleh Pemerintah Kota Batam ialah terkait dengan penanggulangan dan pencegahan pandemi *Covid-19* di Kota Batam. Hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 tidak melebihi rencana belanja pemerintah yang kami tujukan kepada ketua, khusus untuk mempercepat penggunaan alokasi anggaran untuk membangun kapasitas:

1. Berurusan dengan efek keuangan menjaga dunia bisnis tetap hidup;
2. Pelayanan medis dan lain-lain; dan
3. Penataan jaring jaminan sosial/jaring kesejahteraan sosial.

Tiga poin diatas merupakan hal hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempercepat penggunaan alokasi anggaran berdasarkan peraturan Walikota Batam Nomor 29 tahun 2020.

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi atau sarana pendamping untuk membantu pihak Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam dalam mengatur administrasi dan pencatatan keuangan dari realokasi anggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Batam.

Pentingnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam mendukung pencatatan keuangan Kota Batam kemudian diatur lebih dalam program kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam dan termuat dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2017-2021. Aplikasi ini memudahkan dalam mengelolakeuangan di BPKAD, kelebihanannya adalah aplikasi ini bersifat transparan, tidak susah dalam menginput anggaran. Hanya saja, aplikasi ini karena harus terconnect dengan wifi, maka terkadang aplikasi ini suka lama saat ingin digunakan karena banyak yang membuka aplikasi SIPKD tersebut. Dan juga pada saat mati lampu aplikasi ini tidak dapat di input, hal tersebut yang membuat aplikasi ini kurang efektif.

7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Pengendalian & pengawasan adalah fungsi dari manajemen sekaligus fungsi yang paling akhir, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak selalu dilaksanakan pada diakhir proses manajemen. pengendalian & pengawasan juga terjadi di tiap proses dalam fungsi manajemen lain, sehingga bisa mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli, ada yang menyatakan pengawasan termasuk dalam pengendalian, meskipun didalamnya terdapat beberapa perbedaan. pengawasan tidak diteruskan dengan tindak lanjut dan pengendalian dilanjutkan proses tindak lanjut.

a. Penentuan Ukuran

Tujuan dari dilaksanakannya realokasi APBD ini adalah untuk percepatan penanganan *Covid-19* dan jugaantisipasi dampak dari penyebaran *Covid-19*. Anggaran hasil realokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam telah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dana penanganan dampak *Covid-19* seperti yang diamanatkan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2020. Tidak hanya sampai disini, realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 di Kota seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Anggaran pada tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 11.15 WIB yang mengatakan bahwa:

Setelah realokasi APBD untuk penanganan *Covid-19* pada bulan oktober daerah diminta lagi untuk mengalokasikan dana untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mengingat meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Bahkan, masyarakat yang pada awalnya tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin akibat adanya pandemi *Covid-19* ini jadi termasuk kategori tersebut.

Anggaran hasil realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 di Kota Batam tampaknya telah diarahkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang terdapat PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, walaupun pada saat pelaksanaannya belum bisa

diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Anggaran tersebut telah diarahkan untuk melakukan antisipasi dampak penyebaran *Covid-19* melalui Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Gugus Tugas dan BPBD. Selain itu, untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* telah disalurkan melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Setda (Bagian Hukum), Kecamatan dan Instansi Vertikal.

b. Perbaikan

Permendagri No. 52 Tahun 2015 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dari anggaran. adapun salah satunya ialah anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagai alat pengendalian, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09:00 WIB di BPKAD, Beliau mengatakan bahwa Alhamdulillah, Kota Batam baru saja mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp14,9 miliar. Mengingat bahwa Kota Batam merupakan satu satunya daerah yang menerima DID di Wilayah Kepulauan Riau. Bahkan hanya 171 daerah yang mendapat dana tersebut se Indonesia. Tetapi dana ini difokuskan untuk perbaikan pemulihan Kota batam dari *Covid*.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam Melakukan Efektivitas Realokasi Anggaran Guna PenangananCovid-19

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa faktor penghambat Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran guna penanganan *Covid-19* ialah sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam Penyesuaian Belanja Daerah

keterlambatan penyelesaian hasil realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* dikarenakan ada beberapa SKPD yang belum menyerahkan hasil penyesuaian belanja pegawai sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan lainnya terhambat.

2. Keterlambatan Pelaporan dan Efektivitas SKPD Lain

Pelaporan dan Efektivitas SKPD lain di lingkungan Pemerintahan Kota Batam yang diluar dari pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam sehingga hal ini membuat proses pelaporan dan efektivitas menjadi tidak pasti, dalam hal ini ialah dapat terjadi keterlambatan pelaporan dan implementasi dari kebijakan realokasi anggaran.

Tabel 3.1
Daftar SKPD yang Terlambat Menyampaikan Pelaporan Keuangan Tahun
anggaran 2021

	SKPD	Tanggal		Selisih Jumlah Hari
		Batas Akhir	Waktu Penyampaian	
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28 Februari 2021	12 Maret 2021	12
2	Dinas Peternakan		7 Maret 2021	7
3	Dinas Cipta Karya		10 Maret 2021	10
4	Dinas Pendidikan		17 Maret 2021	17
5	Dinas Bina Marga		11 Maret 2021	11

Sumber: BPKAD Kota Batam

Tabel diatas menunjukkan penyampaian laporan keuangan SKPD di Kota Batam belum berjalan dengan baik, seperti terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Dari beberapa SKPD yang menyampaikan laporan keuangan pada BPKAD, ternyata masih ada sejumlah SKPD yang terlambat menyampaikan laporannya.

3. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Sumber daya pegawai yang kurang menguasai suatu program yang diimplementasikan, sehingga dibutuhkan upaya Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah dalam meningkatkan kemampuan pegawai di Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah dalam penyusunan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19*. Karena peran pegawai sangatlah penting dalam implementasi kebijakan realokasi anggaran untuk *Covid-19*, maka sangat dibutuhkan kemampuan dan keahlian bimtek pegawai khususnya dibidang anggaran agar dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang kurangnya kemampuan sumber daya manusia di Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah:

Di Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah sendiri kita kekurangan sumber daya manusianya baik di bidang kualitas maupun kuantitas tetapi kita coba optimalkan dengan segala keterbatasan yang ada dan kita juga melakukan peningkatan untuk semua individu seperti pelatihan, seminar, ataupun bimtek.

4. Diberlakukannya *Work From Home* bagi Tenaga Kerja di SKPD

Dalam mencegah penyebaran *Covid-19* di Kota Batam diberlakukannya *Work from Home* (WFH). Pemerintah Kota Batam menyiapkan jadwal WFH, menyusun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat

untuk luar Pulau Jawa dan Bali yang diberlakukan pada tanggal 3-20 Juli tahun lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang pemberlakuan WFH menyatakan bahwa : Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam membuat penjadwalan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (Lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (Lima puluh persen), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Hal ini membuat pegawai

memfokuskan pengerjaan refocusing dan realokasi anggaran ini Cuma ketika jadwal *Work From Office* (WFO) saja.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam Melakukan Efektivitas Realokasi Anggaran Penanganan

Covid-19

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi pemerintahan dalam lingkup Kota memiliki tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan program pemerintah dengan baik, efektif dan efisien. Dalam upayanya untuk mampu menyelenggarakan program pemerintah, maka dibutuhkan sinergitas antara penyelenggara penanganan Covid dan masyarakat agar program yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Upaya- upaya yang dilakukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menangani hambatan yang ada .

Pelaporan dan Efektivitas SKPD lain di lingkungan Pemerintahan Kota Batam yang diluar dari pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam sehingga hal ini membuat proses pelaporan dan efektivitas menjadi tidak pasti, dalam hal ini ialah dapat terjadi keterlambatan pelaporan dan implementasi dari kebijakan realokasi anggaran. Dengan begitu, maka pemerintah Kota Batam melakukan tindakan dengan memberi sanksi tentang keterlambatan pelaporan SKPD. Hal tersebut bertujuan agar SKPD yang ada di Kota Batam tidak terlambat dalam melaksanakan pelaporan karena akan berdampak pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bimbingan Teknik (Bimtek) yang Bertujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Dalam Penerapan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 pada saat WFH Selama ini kami telah melakukan bimbingan teknik kepada pegawai perumus APBD untuk mengembangkan kompetensi mereka. Namun dimasa pandemi ini bimbingan Teknik dilaksanakan virtual secara daring untuk menghindari kerumunan demi membatasi penyebaran Covid-19. Yang kami bimbing adalah perumusan APBD hasil dari realokasi anggaran untuk Covid-19.

Menampilkan performa yang optimal maka faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas realokasi anggaran dalam penanganan covid-19 di badan pengelolaan keuangan aset daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat salah satunya adalah mengoptimalkan struktur birokrasi sesuai dengan yang dikatakan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Di Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah sendiri sudah melakukan pengoptimalan pada bagian struktur birokrasi yaitu dengan melakukan rangkap jabatan guna mengisi kekosongan jabatan sementara dan juga melakukan pembinaan dan pelatihan seperti seminar, pelatihan khusus, dan bimtek.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan pelaksanaan efektivitas anggaran untuk penanganan Covid-19 Pada pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik ,hanya masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam terkait dalam melakukan efektivitas realokasi anggaran guna penanganan Covid-19. Beberapa hambatan tersebut adalah:

1. Kesulitan dalam Penyesuaian Belanja Daerah
2. Keterlambatan Pelaporan dan Efektivitas SKPD Lain
3. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

4. Diberlakukannya *Work From Home* bagi Tenaga Kerja di SKPD
Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam atas beberapa hambatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Dengan SKPD Terkait Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah
2. Memberi Sanksi Mengenai Keterlambatan Pelaporan
3. Bimbingan Teknik (Bimtek) yang Bertujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Dalam Penerapan Realokasi Anggaran Penanganan *Covid-19* pada saat WFH
4. Melakukan Pengoptimalan Pada Struktur Organisasi

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik lainnya yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Kota Batam provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur efektivitas suatu program yang berjalan seperti lebih menjalin komunikasi terhadap seluruh SKPD yang terkait guna menjelaskan bagaimana cara melakukan penyesuaian APBD yang akan direalokasikan untuk penanganan *Covid-19* di Kota Batam, kemudian memperhatikan sumber daya aparturnya, efisiensi dalam waktu pencapaian yang belum dilakukan maksimal selama realokasi anggaran di tahun 2020-2021. Kemudian agar Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Batam lebih memperjelas hubungan antar unit dalam struktur kinerja dalam berbagai bidang agar terjalin kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menjalankan tupoksi yang tepat.
2. Perlu ditingkatkan ketegasan pemerintah daerah kepada seluruh pegawai SKPD yang masih tidak mengindahkan aturan dengan mengeluarkan regulasi tegas
3. Agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk perumus APBD atau perumusan kebijakan anggaran

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai realokasi anggaran diatas maka anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah di masa pandemi *covid-19* dibentuk oleh realokasi anggaran. Implikasi hasil penelitian dari sisi teori bagi peneliti yaitu temuan penelitian memperkuat konsep realokasi anggaran di masa pandemi *covid-19* dan sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya mengenai topik penelitian tentang realokasi anggaran di masa pandemi *covid-19* maupun topik penelitian lain yang masih berkaitan dengan realokasi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai judul Efektivitas Realokasi Anggaran Dalam Penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 maka kesimpulannya:

Pelaksanaan realokasi Anggaran Kota Batam sudah berjalan efektif. Dikarenakan telah sesuai dengan 7 dimensi dan yang dimunculkan oleh teori Sondang P. Siagian, yaitu Kejelasan tujuan yang hendak di capai, Kejelasan strategi mencapai tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dari ke 7 dimensi dan 14 indikator yang ada, hanya 3 yang kurang terpenuhi yaitu indikator Dampak, Sasaran, dan Perbaikan. Berarti dapat dikatakan bahwa Efektivitas Realokasi anggaran dalam Penanganan *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam sudah berjalan dengan Efektif. Pernyataan-pernyataan ini jelas memiliki pro dan kontra.

Yang terpenting adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan agar tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik untuk keberhasilan program.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dengan penuh rasa syukur dan bangga ku persembahkan sebuah karya skripsi ini kepada orang-orang terkasih dan tersayang Yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini Kepada Mama, Noeraida Sosok yang tak kenal lelah untuk merawat dan membesarkanku Yang tak henti henti nya selalu mendoakan ku Dan selalu memberi semangat untuk menggapai cita dan harapanku Kepada Papa, Syaiful Bahri Sosok pelindung yang selalu tangguh dan penuh kehangatan Yang selalu memberi canda dan tawa dalam kehidupan Dan selalu mengingatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan Kepada Kakakku, Syakina Violanda dan Adikku Syakira Amelia Saudara kandung yang tak pernah akur Akan tetapi saling memberi semangat dan saling mendukung Kepada seuruh Keluarga Besarku, Sahabat, dan Rekan-rekanku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu Terima Kasih atas dukungan, semangat, serta doa untukku Dan kepada Almamater tercintaku Institut Pemerintahan Dalam Negeri XXIX.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, D. A. (2009). *Strategy and Structure: Chapter in The History of. The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pelajar Pustaka.
- Handayani, S. (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hasibuan. (2016). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung: Jakarta.
- Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian: Penyusunan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Quinn. (2016). *Diagnosing and Changing. Organizational Culture: Based on the Competing Values*. US America: Framework.
- Sondang, S. P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara